



PUTUSAN
Nomor 81 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LASMARIA LBN RADJA alias LUMBAN RAJA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di RT. 03 RW. 11, Desa Bukit Sari, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Tarzan MT. Nababan, SH, dan 2. Naikman Malau, SH, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman KM. 3 (Lrg. Arjuna) RT. 25 RW. 07 Nomor 26, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI**, dalam hal ini diwakili oleh: dr. Hj. Andi Pada, M.Kes, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, tempat kedudukan di Jalan R.M. Nur Atmadibrata Nomor 08, Telanaipura, Kota Jambi;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Ahmad Fauzi, SH, M.Kes, 2. Gunadi, S.Pd, dan 3. M. Ali Al. Junaidi, SKM, ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, beralamat kantor di Jalan RM. Nur Atmadibrata Nomor 8, Telanaipura, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 198/SKK/Dinkes-1.1/I/2014, tanggal 29 Januari 2014;
- II. **MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh: dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Menteri Kesehatan RI, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok. X5 Kav.4-9, Kuningan, Jakarta Selatan;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Arsil Rusli, SH, MH, 2. R. Bimo Satrio Rahardjo, SH, M.Kes, MH, 3. Purwanta, SH, MH, 4. Rahmat, SH, 5. Novica Mutiara, SH, MKM, 6. Hendra Normansyah, SH, 7. Amien Gemayel, SH, 8. Nina Aryani, SH, 9. Fitriana Dinarwati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, 10. Sri Hastutik Ekowati, SH, 11. Surya bin Mirta, SH, 12. Teza Eka Setyawaty, SH, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan HR. Rasuna Said Blok. X5 Kav.4-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK/Menkes/118/III/2014, tanggal 3 Maret 2014;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN;

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor 630/KPTS/DISKES-1.1/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, tentang Selesai Masa Bakti Tenaga Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atas nama Lasmaria Lumban Raja;
2. Surat Keterangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor 631/SMB/DISKES-1.1/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, tentang Surat Keterangan Selesai Masa Bhakti, atas nama Lasmaria Lumban Raja;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor 630/KPTS/DISKES-1.1/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, tentang Selesai Masa Bhakti tenaga Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atas nama Penggugat (Lasmaria Lbn Raja alias Lumban Raja), dan Surat Keterangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Tergugat I (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi) Nomor 631/SMB/DISKES-1.1/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, tentang Selesai Masa Bhakti atas nama Lasmaria Lumban Raja, Penggugat terima pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2013. Sedangkan gugatan ini diajukan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014, dengan demikian masih dalam tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh (90) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

III. DASAR GUGATAN;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat selaku Warga Negara Republik Indonesia sudah barang tentu berhak atas pemenuhan atas hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa Diskriminasi dalam bentuk apapun juga;
2. Bahwa, sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat Memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan selaku warga negara sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 D angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan;
angka 1 : "Setiap orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
angka 2 : "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalann dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";
3. Kemudian ketentuan Pasal 28 angka 2 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

Alasan-alasan hukum tersebut di atas juga dilengkapi dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan yang menyebutkan: "Tenaga kesehatan berhak mendapatkan Imbalan dan Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya";

IV. ALASAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN;

Bahwa perlakuan pihak Departemen Kesehatan Republik Indonesia terhadap karier dan masa depan Penggugat benar-benar merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dimulai sejak Penggugat bertugas/mengabdikan di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Juni 1992, hingga terbitnya/keluarnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor 630/KPTS/DISKES-1.1/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, tentang Selesai Masa Bhakti Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Surat Keterangan Selesai Masa Bhakti oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Tergugat I (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi) Nomor 631/SMB/DISKES-1.1/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, atas nama Lasmaria Lumban Raja;

Karena dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo* tersebut membuat karier dan masa depan Penggugat menjadi terlantar. Dengan demikian, segala perlakuan, tindakan/kebijakan yang diakhiri dengan Pemberhentian Penggugat dari tugas Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) oleh Tergugat-Tergugat sangat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terutama yang berkaitan dengan: Azas Kepastian Hukum; Azas Profesionalitas; Azas Kepatutan dan Kebijaksanaan; Azas Kecermatan; Azas Keterbukaan dan Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

1. AZAS KEPASTIAN HUKUM;

- a. Bahwa, yang dimaksud dengan "Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan Landasan Perundang Undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara (vide penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);

Penggugat Lasmaria Lumban Raja telah bertugas atau mengabdikan di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari sejak tanggal 16 Juni 1992, yang dimulai dengan bekerja sebagai Bidan Tenaga Kerja Sukarela sampai dengan bulan September 1995, sewaktu bertugas sebagai Bidan Tenaga Kerja Sukarela, pada tanggal 20 Nopember 1993, oleh pihak Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jambi) dulu, telah mengusulkan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, tetapi sampai saat terbitnya Surat Keputusan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, surat Keputusan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dan atas nama Penggugat tidak ada sama sekali;

Alasan Tergugat yang menetapkan Penggugat sebagai Pegawai Tidak Tetap sampai enam (6) kali Masa Bhakti atau selama 18 (delapan belas) Tahun secara terus menerus terhitung mulai tanggal 2 Oktober 1995, sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013, adalah merupakan tindakan sewenang-wenang oleh Tergugat hingga membuat Pengusulan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 20 Nopember 1993, tidak ada kepastian hukumnya;

Dengan dalih penerapan berbagai peraturan secara berlaku surut (retroaktif), Tergugat bersama jajarannya membiarkan begitu saja atas pengusulan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat padahal pengusulan Pengangkatan tersebut terjadi dan dilakukan semasa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

Tindakan, kebijakan yang memberlakukan Peraturan Peraturan secara berlaku surut oleh Tergugat tersebut bagi Penggugat adalah merupakan suatu Hukuman tanpa Kesalahan sedikitpun, dimana tindakan dan kebijakan Tergugat tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 28 angka 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan angka 1: "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan Hukum, dan Hak untuk tidak dituntut atas dasar Hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam hal apapun";

Angka 2 menyebutkan "setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

- b. Bahwa walaupun semasa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan, Penggugat tidak mendapatkan hak yang semestinya (harus diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil), namun Penggugat dengan tekun tetap menjalankan

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 81 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugasnya sebagai bidan atas dasar Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan harapan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; Bahwa pada hari sabtu, tanggal 11 Februari 2006, Penggugat diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari, untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2005, berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, namun melalui kebijakan inipun Penggugat tetap tidak diluluskan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil hanya karena terpaut usia lima (5) bulan, lagi-lagi memberlakukan ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, secara berlaku surut (Retroaktif) padahal usia Penggugat mulai bekerja atau mengabdikan di Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari, masih tiga puluh dua (32) tahun dan usia Penggugat saat diusulkan pengangkatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 20 Nopember 1993, masih Tiga puluh tiga (33) tahun; Kebijakan Tergugat yang terus menerus menjadikan Penggugat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) sungguh sangat menyiksa Bathin Penggugat karena Penggugat benar-benar tidak dapat memperoleh jaminan sosial yang dapat menopang pengembangan diri Penggugat. Melihat Pengusulan Penggugat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 20 Nopember 1993, yang didasarkan atas sangat dibutuhkan warga Transmigrasi yang bermukim di SP 3 UPT Muara Bulian II telah menempatkan pengusulan tersebut bersifat Privilege yaitu yang diutamakan atau yang diprioritaskan pengangkatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan bukan malah menghambatnya dengan mengalihkan Penggugat menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT); Pasal 28 H angka 2 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; Bahwa untuk mencairkan kebuntuan masalah yang menimpa diri Penggugat tersebut, Sekretaris Jendral Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui Suratnya Nomor KP.01.02.1.2.A.0670. Tanggal 24 Maret 2010, telah menganjurkan kepada semua Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia agar didalam



perekrutan CPNS/CPNSD memprioritaskan tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), dimana dalam lampiran Surat Sekretaris Jenderal tersebut nama Penggugat (Lasmaria Lumbanraja) sudah secara tegas disebutkan untuk daerah Kabupaten Batang Hari untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Namun pejabat berkompeten di kantor Badan Kepegawaian Diklat Daerah Kabupaten Batang Hari. (Drs. Ilyas) tetap berkeras tidak mau memproses pengangkatan Penggugat hanya karena Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, padahal dalam point atau butir ke-6 (enam) Surat Sekretaris Jenderal tersebut sudah secara tegas disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, sudah tidak berlaku; Sikap dan tindakan Pejabat Penyelenggara Negara pada kantor Badan Kepegawaian Diklat Daerah Kabupaten Batang Hari (Drs. Ilyas) tersebut sungguh merupakan tindakan sewenang wenang dari Pejabat Penyelenggara Negara yang seharusnya memberi kemudahan dan perlakuan khusus kepada Penggugat untuk memperoleh kesempatan pengangkatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. AZAS LARANGAN BERTINDAK SEWENANG-WENANG;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat Keputusan untuk mengakhiri Masa Bhakti Penggugat dari tugas bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang pada akhirnya menelantarkan Penggugat adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 C angka 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan: "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";

Apalagi dalam surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut, baik mengenai data pribadi atau identitas diri Penggugat maupun mengenai masa pengabdian atau masa tugas Penggugat telah dipalsukan (mall administrasi) karena dalam surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor 630/KPTS/DISKES-1.1/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, tentang selesai Masa Bhakti Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Surat Keterangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631/SMB/DISKES-1.1/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, tentang selesai Masa Bhakti dimana tahun kelahiran Penggugat disebutkan Tahun 1975, dengan Masa Pengabdian selama sembilan (9) Tahun. Padahal Tahun kelahiran Penggugat sebagaimana tertulis dalam Ijazah Bidan yang Penggugat miliki yang fotokopinya ada pada instansi Tergugat (Dinas Kesehatan Provinsi Jambi), Tahun kelahiran Penggugat yang benar adalah tahun 1959;

Demikian juga halnya tentang lamanya waktu yang sudah diabdikan Penggugat di Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari dalam Surat Keputusan dan Surat Keterangan yang menjadi objek Sengketa tersebut disebutkan selama sembilan (9) tahun, padahal yang benar adalah dua puluh satu (21) tahun dan empat (4) bulan yang diawali dengan tugas atau bekerja sebagai TKS selama tiga (3) Tahun dan empat (4) bulan terhitung mulai tanggal 16 Juni 1992, sampai dengan tanggal 30 September 1995;

Dengan demikian seluruh tindakan, perlakuan dan kebijakan Tergugat bersama jajarannya terhadap Penggugat tidak hanya menyiksa bathin dan jasmani Penggugat tetapi juga merusak data identitas diri Penggugat secara administrasi, yang semuanya itu merupakan tindakan sewenang-wenang dari pejabat Tata Usaha Negara terhadap seseorang atau badan Hukum Perdata yang dapat dikualifikasi bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. AZAS PROFESIONALITAS;

Bahwa yang dimaksud dengan azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme);

Bahwa program transmigrasi adalah merupakan program nasional dimana maksud dan tujuannya ialah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan penduduk wilayah Negara Republik Indonesia dan mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota



(Urbanisasi). Untuk tujuan tersebut sudah barang tentu harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang penting lainnya termasuk masalah kesehatan dengan petugasnya;

Penggugat Lasmaria Lumban Raja sejak tanggal 16 Juni 1992, telah mengabdikan diri menjadi petugas kesehatan di daerah transmigrasi SP3 UPT Muara Bulian II untuk mendukung program pemerintah tersebut di atas dengan harapan dapat diangkat secepatnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tapi kenyataannya sampai saat terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini pengangkatan Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak ada sama sekali;

Pasal 16 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan: "untuk memperlancar pelaksanaan tugas Umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada Instansi yang menunjang kepentingan nasional";

Namun perintah Undang-Undang ini nampaknya tidak punya arti apa-apa bagi Tergugat bersama Jajarannya baik ditingkat pusat maupun daerah khususnya Provinsi Jambi. Dengan demikian segala tindakan dan kebijakan Tergugat sejak awal pengabdian Penggugat sampai dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa benar-benar bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan melanggar Pasal 28 D angka 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 angka 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, Pasal 28 H angka 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 C angka 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 16 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

V. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT;

1. Bahwa akibat dari seluruh rangkaian tindakan dan kebijakan hingga terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sebagaimana telah disebutkan di atas telah menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat baik dalam bentuk Immateriil (moril) maupun dalam bentuk Materiil;

2. Bahwa kerugian berbentuk Imateril (Moril) yang dialami Penggugat yaitu pupusnya atau hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk mengembangkan atau memajukan karier dan masa depannya;
3. Bahwa kerugian Materiil yang dialami Penggugat yaitu Putusnya atau berhentinya Jaminan sosial untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
 - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor 630/KPTS/DISKES-1.1/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, tentang selesai masa Bhakti Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT), atas nama Lasmaria Lumban Raja;
 - b. Surat Keterangan Selesai Masa Bhakti atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor 631/SMB/DISKES-1.1/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, tentang selesai masa bakti atas nama Penggugat Lasmaria Lumban Raja;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut surat Keputusan;
 - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor 630/KPTS/DISKES-1.1/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, tentang selesai masa Bhakti Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atas nama Lasmaria Lumban Raja;
 - b. Surat Keterangan Selesai Masa Bhakti atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor 631/SMB/DISKES-1.1/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, tentang Selesai Masa Bhakti atas nama Lasmaria Lumban Raja;
4. Memerintahkan kepada Tergugat II (Menteri Kesehatan Republik Indonesia) untuk mengangkat Penggugat Lasmaria Lumban Raja menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pengusulan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 20 Nopember 1993, oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ketentuan Pasal 16 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjadi dasar hukum untuk Pengangkatan Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT halaman 5 huruf b yang bersambung ke halaman 6, PENGGUGAT menyatakan bahwa pada tanggal 11 Februari 2006 PENGGUGAT diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari dengan formasi pengangkatan Tahun 2005. Namun, ternyata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, PENGGUGAT tidak lulus secara administratif, karena ketika mendaftarkan diri sebagai CPNS usia PENGGUGAT melebihi batas usia yang ditentukan Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu terpaut usia lima (5) bulan (lebih 5 bulan dari batas usia setinggi-tingginya empat puluh enam (46) tahun);

Bahwa PENGGUGAT menyatakan penolakan usulan PENGGUGAT menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat berkompeten di kantor Badan Kepegawaian Diklat Daerah Kabupaten Batang Hari dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil bahwa untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berusia paling tinggi empat puluh enam (46) tahun;

Peraturan tersebutlah yang akhirnya menilai bahwa PENGGUGAT tidak lulus administratif untuk menjadi menjadi CPNS, dan jelas bahwa proses administrasi mengenai usulan pengangkatan PENGGUGAT menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah dimana tempat PENGGUGAT melaksanakan tugas;

Dengan demikian seharusnya PENGGUGAT menjadikan Kantor Pemerintah Daerah Batang Hari dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah tempat PENGGUGAT melaksanakan tugas dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini penting karena jelas bahwa untuk mengungkapkan perkara ini menjadi terang, jelas dan benar, karena proses usulan dan pengangkatan PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diwilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dan Kantor Badan Kepegawaian;

Untuk itu terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT kurang pihak, karena tidak melibatkan Kantor Pemerintah Daerah Batang Hari, karena dimana terbitnya objek sengketa atas nama PENGUGAT merupakan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Nomor 800/ 509.4/diskes tanggal 30 September 2013, perihal Selesai Masa Bhakti Bidan Pegawai Tidak Tetap an. Lasmaria Lumban Raja, sedangkan Kantor Badan Kepegawaian Daerah tempat PENGUGAT melaksanakan tugas adalah lembaga pemerintah yang berwenang dan berkompeten untuk mengangkat PENGUGAT menjadi CPNS;

Berhubung terbukti dalam perkara *a quo* Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Hari tidak digugat, maka terbukti Gugatan dalam perkara *a quo* adalah kurang pihak;

Untuk itu TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menyatakan menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN-JBI, Tanggal 24 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 164/B/2014/PTTUN.MDN, Tanggal 05 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 03 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 02 Juli 2014 diajukan permohonan



kasasi secara lisan pada Tanggal 11 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2014/PTUN.JBI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada Tanggal 29 Desember 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi masing-masing pada Tanggal 12 Januari 2015 dan Tanggal 14 Januari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada Tanggal 29 Desember 2014, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada Tanggal 11 Desember 2014. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LASMARIA LBN RADJA alias LUMBAN RAJA** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LASMARIA LBN RADJA alias LUMBAN RAJA** tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya perkara:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp489.000,00 +

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754